



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan mengakomodir kebutuhan pimpinan DPRD serta memperhatikan besaran anggaran biaya rumah tangga pimpinan DPRD perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak dan keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang Pelaksanaan tugas dan fungsi wewenang Pimpinan DPRD disediakan rumah Negara dan perlengkapannya.
- (2) Untuk Penyelenggaraan rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulannya sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.000.000,-
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan dibelanjakan setiap bulannya.
- (4) Belanja rumah tangga hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya .
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Perubahan Pembayaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2020 dibayarkan sejak bulan Februari 2020.

Pasal II

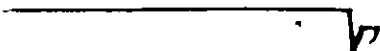
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Maret 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10...